

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : KP.03.01.2.24.06.21.20**  
**TENTANG**  
**PENERIMAAN CPNS BADAN POM TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 733 Tahun 2021 perihal Penetapan Kebutuhan Pegawai Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2021, Badan POM membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi lowongan kebutuhan Badan POM Tahun Anggaran 2021.

- I. Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jumlah Kebutuhan sebagaimana rincian pada Lampiran-1.
- II. Ketentuan Umum
  1. Proses seleksi penerimaan CPNS Badan POM Tahun Anggaran 2021 terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
  2. Pelamar bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi.
  3. Tidak pernah mengundurkan dari atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  4. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.
  5. Apabila terdapat pertanyaan mengenai proses seleksi, dapat menghubungi call center seleksi CPNS Badan POM pada Nomor **021-1500533** (HALOBPOM) dan e-mail: [cpns@pom.go.id](mailto:cpns@pom.go.id) serta *helpdesk* di Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM.
  6. Pelamar **tidak dipungut biaya apapun** selama proses pengadaan CPNS. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila terdapat pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan bahwa dapat diterima menjadi CPNS Badan POM dan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut merupakan penipuan dan agar dilaporkan melalui HALOBPOM pada nomor **021-1500533**. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Badan POM atau Panitia.

7. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) jabatan.

### III. Persyaratan Pelamar

#### A) Persyaratan Umum

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

#### B) Persyaratan khusus

1. Memiliki Kualifikasi Pendidikan sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negeri di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun anggaran 2021.
2. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, bagi yang telah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik wajib mengundurkan diri dari partai politik sebelum pendaftaran CPNS.
3. Sehat jasmani maupun rohani dengan **melampirkan surat pernyataan sehat jasmani dan rohani** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menderita penyakit kronis

dan gangguan mental dengan kriteria:

- a. Tidak menderita penyakit jantung bawaan;
- b. Tidak menderita gangguan paru-paru seperti asthma akut, Tuberkulosis akut;
- c. Tidak menderita kelainan darah seperti leukemia;
- d. Tidak menderita penyakit sistem imun seperti HIV/AIDS;
- e. Tidak menderita gangguan liver seperti Hepatitis A/B/C;
- f. Tidak menderita gagal ginjal;
- g. Tidak ada gangguan mental seperti skizoprenia akut, autism, depresi berat, bipolar dsb;
- h. Tidak menderita cerebral palsy.

4. Tidak sedang dalam status belajar.
5. Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila memiliki ijazah yang lebih tinggi yang diperoleh sebelum diangkat menjadi CPNS Badan POM.
6. Memiliki karakter personal yang ulet, tangguh, bertanggungjawab, siap bekerja di bawah tekanan, dan bersedia bekerja di lapangan dengan tantangan yang tinggi dan di luar jam dinas jika dibutuhkan organisasi.

C) Persyaratan bagi Kebutuhan Umum

- 1) Lulus dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Program Studinya yang terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat pendidikan tenaga kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Bagi pelamar yang lulus dari sekolah/ Perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 2) Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
  - a) Untuk tingkat pendidikan DIII/S1 : IPK minimal 2,75
  - b) Untuk tingkat pendidikan profesi/S2: IPK S1 minimal 2,75; dan IPK Profesi/S2 minimal 3,00

D) Persyaratan bagi Kebutuhan khusus Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” / *Cumlaude*

- 1) Lulusan terbaik, berpredikat “Dengan Pujian” / *Cumlaude*, dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1), tidak termasuk Diploma Empat (D-IV)
- 2) Lulus dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat pendidikan tenaga kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri-

- Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dan harus disertai keterangan/ Pernyataan lulus *Cumlaude*/dengan pujian.
- 3) Bagi pelamar yang lulus dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, predikat *Cumlaude*/ dengan pujian dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *Cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - 4) Khusus pelamar dengan pendidikan profesi/S2, keterangan/ pernyataan lulus *cumlaude*/dengan pujian harus diperoleh pada **jenjang S-1**, tidak termasuk Diploma Empat (D-IV) dan **jenjang profesi/S-2**.
- E) Persyaratan Khusus bagi kebutuhan khusus Disabilitas
- 1) Memilih jabatan dan unit kerja penempatan bagi penyandang disabilitas.
  - 2) Kebutuhan khusus penyandang disabilitas diperuntukan bagi penyandang disabilitas yang dapat menjalankan kegiatan administratif dan pekerjaan secara rutin dengan memenuhi ketentuan :
    - a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi jabatan yang dilamar.
    - b. Melampirkan Surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis derajat kedisabilitasiannya.
  - 3) Menyampaikan video singkat dengan durasi minimal 5 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar yaitu : Melakukan pemasangan kabel dan pengecekan infrastruktur TI serta melakukan pemograman untuk membuat aplikasi dengan menampilkan keseluruhan anggota tubuh, yang dilakukan **pada saat melakukan pendaftaran**.
  - 4) Lulus dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Program Studinya yang terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat pendidikan tenaga kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
  - 5) Bagi pelamar yang lulus dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  - 6) Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif IPK minimal 2,75

- 7) Pelamar penyandang disabilitas juga dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
  - b. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibuktikan dengan:
    - a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
    - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dengan menampilkan keseluruhan anggota tubuh.

**c. Nilai ambang batas berlaku sesuai jenis kebutuhan yang dilamar.**
  
- F) Persyaratan bagi kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
  - 1) Merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (Bapak dan/atau Ibu) asli Papua/Papua Barat), dibuktikan dengan :
    - a. Akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir; dan
    - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
  - 2) Lulus dari dalam negeri dan/atau Program Studinya yang terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat pendidikan tenaga kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
  - 3) Bagi pelamar yang lulus dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
  - 4) Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50
  
- G) Persyaratan bagi Pelamar Umum yang telah/ masih bekerja sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di Badan POM
  - 1) Masa Kerja di Badan POM minimal 5 tahun.
  - 2) Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
  - 3) Mendapatkan rekomendasi dan memiliki kinerja minimal sangat baik, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala/ Pimpinan Unit Kerja setingkat Eselon II atau Kepala Balai Besar/Balai/ Loka POM.
  - 4) Lulus dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau

Program Studinya yang terakreditasi minimal B pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat pendidikan tenaga kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri-Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

- 5) Bagi pelamar yang lulus dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 6) Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
  - a. Untuk tingkat pendidikan DIII/S1 : IPK minimal 2,50
  - b. Untuk tingkat pendidikan profesi/S2:
    - IPK S1 minimal 2,50
    - IPK Profesi/S2 minimal 2,75

#### IV. Pendidikan

Kebutuhan dengan kualifikasi pendidikan yang tercantum pada aplikasi sscn, dapat diisi oleh pelamar dengan kualifikasi **pendidikan sebagai berikut:**

NO	KEBUTUHAN JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	S-1 Teknik Lingkungan / S-1 Teknik Kimia / Dokter / S-1 Kimia / S-1 Biologi / S-1 Gizi / S-1 Teknologi Pangan / S-1 Kesehatan Masyarakat / S-1 Kriminologi / S-1 Hukum Pidana / Dokter Hewan / S-1 Kriminologi / S-1 Hukum Pidana / S-1 Ilmu Komunikasi / Apoteker
2	Auditor Ahli Pertama	S-1 Hukum / S-1 Akuntansi
3	Analisis Anggaran Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	S-1 Akuntansi
5	Pranata Keuangan APBN Terampil	D-III Akuntansi / D-III Komputer Akuntansi
6	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum
7	Penata Laksana Barang Terampil	D-III Akuntansi
8	Pranata Komputer Ahli Pertama	S-1 Manajemen Informatika / S-1 Teknik Komputer
9	Pranata Komputer Terampil	D-III Manajemen Informatika / D-III Teknik Komputer
10	Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama	S-2 Profesi Psikologi Industri Organisasi / S-2 Profesi Psikolog
11	Statistisi Ahli Pertama	S-1 Statistik

V. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 1 Juli s.d 21 Juli 2021, dengan membuat akun dan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau Nomor KK. Mengisi form yang telah disediakan dan menggunakan data kependudukan yang valid (harap mencatat dan menyimpan dengan baik *user name* dan *password* pada saat registrasi).

a. Registrasi online tersebut dilengkapi dengan *upload* dokumen dalam bentuk pdf sebagai berikut:

- a. Hasil scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli/Surat Keterangan KTP Sementara yang masih berlaku (Apabila belum mendapatkan KTP elektronik).
- b. Pas foto terbaru dengan **latar belakang warna merah**
- c. Hasil scan Surat lamaran yang **ditulis tangan** sesuai format pada **lampiran-2** dan **ditandatangani** dengan **tinta hitam** di atas materai Rp 10.000,- yang ditujukan kepada **Pejabat Pembina Kepegawaian Badan POM**.

Apabila surat lamaran **tidak sesuai ketentuan diatas**, maka peserta dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

- d. Surat keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Program Studinya sesuai tanggal kelulusan pada ijazah.
  - a) Untuk pelamar dengan tingkat pendidikan D-III/ S-1 Harus melampirkan akreditasi **Perguruan Tinggi dan/atau program studi pada jenjang D-III atau S-1**.
  - b) Untuk pelamar dengan tingkat pendidikan profesi/S2, Harus melampirkan akreditasi **Perguruan Tinggi dan/atau program studi pada jenjang S1 dan profesi/S2**.
  - c) Untuk pelamar kebutuhan khusus Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” / *Cumlaude*, harus **melampirkan akreditasi perguruan tinggi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul**.
  - d) Untuk pelamar kebutuhan khusus lulusan terbaik berpredikat dengan pujian/ *cumlaude* dengan tingkat pendidikan profesi/S2 **wajib melampirkan akreditasi perguruan tinggi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada jenjang S-1 dan profesi/S2**.
  - e) Bagi peserta lulus dari Universitas luar negeri, dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan *Cumlaude* dari

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

Apabila **tidak ada** keterangan akreditasi, maka peserta dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

**(surat keterangan akreditasi dan surat penetapan penyetaraan dalam 1 file dalam bentuk pdf ).**

- e. Hasil scan Ijazah asli
  - a. Bagi pelamar D-III dan S-1, mengunggah scan ijazah asli D-III dan S-1.
  - b. Bagi Pelamar Profesi dan S-2, mengunggah scan ijazah asli S-1 dan Scan ijazah asli Profesi atau S-2 **(Ijazah S-1 dan Profesi/S-2 diatas di upload dalam 1 file pdf)**
  - c. Untuk ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
  - d. Untuk pelamar kebutuhan khusus Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian” / Cumlaude menyertakan **ijazah atau sertifikat yang menerangkan predikat “Dengan Pujian” / Cumlaude.**
- f. Hasil scan transkrip nilai asli;
  - a. Bagi pelamar D-III dan S-1, mengunggah scan transkrip nilai asli D-III atau S-1.
  - b. Bagi Pelamar Profesi dan S-2, mengunggah scan **transkrip nilai asli S-1 dan Scan transkrip nilai asli Profesi atau S-2 (Transkrip Nilai S-1 dan Profesi/S-2 diatas di upload dalam 1 file pdf)**
- g. Dokumen pendukung yaitu berupa:  
Hasil scan asli Surat Pernyataan dan/atau surat keterangan yang dapat diunduh pada situs [www.cpns.pom.go.id](http://www.cpns.pom.go.id) yaitu :  
Lampiran 3: Surat Pernyataan  
Lampiran 4: Surat pernyataan tidak menderita penyakit kronis  
**(Seluruh dokumen pendukung diupload dalam 1 file PDF)**



h. Surat Keterangan Disabilitas

Bagi pelamar disabilitas wajib menyampaikan hasil scan asli Surat Keterangan Disabilitas khusus untuk pelamar kebutuhan disabilitas sesuai format di **lampiran-5**.

i. Bagi pelamar kebutuhan khusus disabilitas **wajib** menyampaikan video singkat dengan durasi **minimal 5 menit** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar yaitu : Melakukan pemasangan kabel dan pengecekan infrastruktur TI serta melakukan pemograman untuk membuat aplikasi dengan **menampilkan keseluruhan anggota tubuh**.

j. Bagi Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat wajib menyertakan Akta kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang bersangkutan **dan** Surat Keterangan Kepala Desa/Kepala Suku.

**(Seluruh dokumen pendukung diupload dalam 1 file PDF)**

Keterangan:

*Upload* dokumen **wajib** dilakukan sesuai dengan kolom masing-masing pada aplikasi SSCASN (misal kolom KTP diisi dengan KTP, kolom ijazah diisi dengan ijazah, dan seterusnya). apabila pelamar mengunggah tidak sesuai dengan kolom yang ditetapkan, maka panitia dapat menggugurkan kelulusan peserta dalam seleksi administrasi.

B. Pemilihan Unit kerja penempatan yang dibagi dalam 5 (lima) zona, yaitu

Zona	Unit Kerja Penempatan
1	<b>Badan POM Pusat</b>
2	<b>Balai Besar/Balai/Loka POM:</b> Medan, Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu, Pangkalpinang, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Lubuklinggau, Kota Payahkumbu, Kota Sungai Penuh, Kota Dumai, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Aceh Selatan
3	<b>Balai Besar/Balai/Loka POM:</b> Bandung, Jakarta, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Bogor, Kota

	Tasikmalaya, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kotawaringin, Kota Tarakan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Sanggau
4	<b>Balai Besar/Balai/Loka POM:</b> Semarang, Makassar, Kendari, Palu, Manado, Gorontalo, Sofifi, Mamuju, Kabupaten Banyumas, Kota Surakarta, Kota Palopo, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Morotai
5	<b>Balai Besar/Balai/Loka POM:</b> Surabaya, Denpasar, Mataram, Jayapura, Kupang, Ambon, Manokwari, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sorong, Kabupaten Mimika, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Ende

Keterangan :

Pelamar memilih **1 (satu)** zona lokasi penempatan, dan harus bersedia ditempatkan pada seluruh unit kerja sesuai kebutuhan pada zona tersebut.

C. Pemilihan lokasi ujian Seleksi dengan menggunakan metode CAT, dilaksanakan tentatif di 34 (tiga puluh empat) lokasi, pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat . Lokasi ujian dimaksud:

1. Prov. DKI Jakarta
2. Prov. DIY Yogyakarta
3. Prov. Jawa Tengah
4. Prov. Jawa Timur
5. Prov. Jawa Barat
6. Prov. Banten
7. Prov. Sulawesi Selatan
8. Prov. Maluku
9. Prov. Sulawesi Tengah
10. Prov. Sulawesi Tenggara
11. Prov. Sulawesi Barat
12. Prov. Lampung
13. Prov. Kalimantan Barat
14. Prov. Sumatera Utara
15. Prov. Sumatera Selatan
16. Prov. Kep. Bangka Belitung
17. Prov. Bengkulu
18. Prov. Jambi
19. Prov. Kalimantan Selatan
20. Prov Kalimantan Tengah
21. Prov. Kalimantan Timur
22. Prov. Kalimantan Utara
23. Prov. Papua

24. Prov. Bali
25. Prov. Nusa Tenggara Barat
26. Prov. Sulawesi Utara
27. Prov. Gorontalo
28. Prov. Maluku Utara
29. Prov. Riau
30. Prov. Kepulauan Riau
31. Prov. Sumatera Barat
32. Prov. Aceh
33. Prov. Papua Barat (Sorong)
34. Prov. Papua Barat (Manokwari)

D. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs <https://sscasn.bkn.go.id>.

E. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat mengajukan sanggah dengan ketentuan:

- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- b. Sanggahan dapat di ajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
- c. Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

## VI. Tahapan Seleksi

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan POM Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Administrasi  
Dilakukan secara *online* berdasarkan berkas yang diunggah peserta.
- 2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan *Computer Assisted Test (CAT)*;
  1. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti SKD sesuai dengan lokasi tes yang dipilih; Seleksi Kompetensi Dasar terdiri dari:
    - a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
    - b. Tes Intelegensia Umum (TIU)

- c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
2. Nilai ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2021 sesuai standar kelulusan SKD yang diatur dengan ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan RB yang berlaku.
- 3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari:
  1. Tes materi sesuai jabatan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) dengan bobot 70% untuk kebutuhan jabatan selain Pranata Komputer dan bobot 50% untuk kebutuhan jabatan Pranata Komputer;  
Materi seleksi kompetensi teknis disusun oleh masing-masing instansi pembina jabatan fungsional dan diintegrasikan dalam bank soal CAT BKN;
  2. Wawancara *Competency Based Interview* (CBI) dengan bobot 30% untuk seluruh jabatan;
  3. Penilaian praktek kerja bagi pelamar untuk jabatan Pranata Komputer dengan bobot 20% ;
  4. Menyerahkan sertifikat TOEFL prediksi (*Prediction TOEFL*) pada saat pengumuman ketentuan untuk mengikuti SKB, sertifikat TOEFL tidak bersifat menggugurkan, namun merupakan bagian dari penilaian Seleksi Kompetensi Bidang wawancara;
  5. Nilai SKD dan SKB diintegrasikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021, yaitu 40% SKD dan 60% SKB.
- 4) Pengumuman Hasil Seleksi Akhir:
  1. Hasil seleksi akhir merupakan nilai kumulatif dari nilai SKD dan SKB sesuai bobot masing-masing.
  2. Peserta dengan ranking tertinggi pada setiap kebutuhan dinyatakan lulus seleksi CPNS dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi.
  3. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada sebagai berikut:
    - a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi;
    - b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, sampai dengan tes wawasan kebangsaan yang tertinggi;
    - c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) yang

- tertinggi;
- d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelululusan didasarkan pada usia pelamar tertinggi.
  - e. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf d masih sama penentuan kelulusan diutamakan gender laki laki.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
  - b. bagi Jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki Jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.
5. Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi akhir dapat mengajukan sanggah dengan ketentuan:
- a. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi akhir dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan.
  - b. Sanggahan dapat di ajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - c. Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat mengumumkan ulang hasil seleksi akhir paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- 6. Hasil keputusan tidak dapat diganggu gugat.**

VII. Jadwal Tentatif Seleksi

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KEGIATAN</b>
1.	30 Juni – 14 Juli 2021	Pengumuman Seleksi CPNS
2.	1 s.d. 21 Juli 2021	Pendaftaran secara <i>Online</i> ( <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> )

3.	28 s.d 29 Juli 2021	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
4.	30 Juli s.d 1 Agustus 2021	Masa sanggah Hasil Seleksi Administrasi
5.	30 Juli s.d 8 Agustus 2021	Jawab Sanggah Seleksi Administrasi
6	9 Agustus 2021	Pengumuman Pasca Sanggah
7	25 Agustus s.d 4 Oktober 2021	Pelaksanaan SKD
8	17 s.d 18 Oktober 2021	Pengumuman Hasil SKD
9	19 Oktober s.d 1 November 2021	Persiapan Pelaksanaan SKB
10.	8 s.d 29 November 2021	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
11.	18 s.d 19 Desember 2021	Pengumuman Kelulusan Akhir
12.	20 s.d 22 Desember 2021	Masa sanggah Hasil Seleksi Akhir
13	20 s.d 29 Desember 2021	Jawab Sanggah
14	30 s.d 31 Desember 2021	Pengumuman Pasca Sanggah
15	1 s.d 18 Januari 2022	Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH)
16.	19 Januari s.d 18 Februari 2022	Usul Penetapan NIP

#### VIII. Pengumuman Hasil Seleksi

Pelamar yang diterima menjadi CPNS Badan POM akan diumumkan melalui website Badan POM [www.cpns.pom.go.id](http://www.cpns.pom.go.id).

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib melengkapi dan menyusun dokumen secara berurutan untuk keperluan pemberkasan CPNS sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda peserta ujian;
2. Mengisi Daftar Riwayat Hidup beserta surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI bermaterai Rp 10.000,- sesuai dengan format yang telah disediakan dan ditempel foto (dengan menggunakan tinta hitam dan huruf balok sebanyak 2 (dua) rangkap).
3. Scan Ijazah terakhir yang digunakan untuk melamar pada

- jabatan.
4. Scan Transkrip nilai.
  5. Scan Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku;
  6. Scan Surat Keterangan Bebas dari Narkoba/NAPZA oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku;
  7. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
  8. Pas foto terakhir ukuran 3 cm x 4 cm latar belakang warna merah.
  9. Surat Pernyataan sesuai format.

## IX. Ketentuan Lain-lain

1. Apabila pelamar memberikan keterangan atau data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS Badan POM, maka Kepala Badan POM berhak membatalkan kelulusan atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS Badan POM, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melapor sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
2. Apabila pelamar tidak menyertakan dokumen kelengkapan seperti yang telah disebutkan dalam angka V maka dianggap **tidak memenuhi persyaratan administrasi (gugur)**.
3. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi namun sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak melengkapi berkas persyaratan, maka **dianggap mengundurkan diri**.
4. Bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi tetapi mengundurkan diri, maka **diwajibkan membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri bermaterai Rp 10.000,-**.
5. **Pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada Penerimaan CPNS periode berikutnya.**
6. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Badan POM dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi **paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS**.
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap **mengundurkan diri**.
8. Pelamar disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman pada website [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) dan [www.cpns.pom.go.id](http://www.cpns.pom.go.id), kelalaian karena tidak mengetahui

informasi yang disampaikan melalui website menjadi tanggung jawab pelamar.

9. Keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Badan POM Tahun Anggaran 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 30 Juni 2021  
Ketua Panitia Seleksi

TTD

Dra. Elin Herlina, Apt, MP